

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Unsur kesalahan tindakan kekerasan fisik oleh pemain sepakbola pada wasit yakni dengan adanya unsur kesengajaan, dimana terjadi pemukulan yang dilakukan dengan sengaja oleh pemain sepakbola pada pihak pengadil lapangan yaitu wasit, sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh. Adanya unsur kesengajaan ini merupakan salah satu bentuk kesalahan, sehingga dijatuhi sanksi pidana. Bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan tindakan kekerasan fisik atau penganiayaan, yang rumusannya terdapat pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk membuktikan kesalahan dari pelaku pemukulan tersebut, yaitu adanya suatu pembuktian perkara pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, di dalam aturan sepakbola, tindakan pemukulan yang dilakukan oleh pemain sepakbola pada wasit saat pertandingan sepakbola berlangsung harusnya dikenakan hukuman dari Komite Disiplin PSSI, karena perbuatan tersebut masuk dalam aturan sepakbola yakni pada Pasal 50 Kode Disiplin PSSI tentang tingkah laku buruk terhadap perangkat pertandingan yaitu wasit.

2. Penegakan hukum terhadap pemain sepakbola yang melakukan kekerasan fisik pada wasit dalam pertandingan sepakbola harus sesuai dengan aturan-aturan dalam sepakbola, yang terdapat dalam Kode Disiplin PSSI, dimana hukum pidana tidak dapat masuk dan ditegakkan dalam tubuh sepakbola Indonesia, karena olahraga khususnya sepakbola memiliki kekhususan otonomi hukum yang mandiri dan independen untuk ditegakkan bagi setiap peristiwa hukum yang terjadi di tubuhnya dalam hal ini aturan-aturan yang ada pada Kode Disiplin PSSI. Maka dari itu, pemain sepakbola yang melakukan tindakan kekerasan fisik pada wasit dalam pertandingan sepakbola tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Sedangkan sanksi terhadap pemain sepakbola yang melakukan tindakan kekerasan fisik pada wasit dalam pertandingan sepakbola melanggar Pasal 50 Kode Disiplin PSSI mengenai Tingkah Laku Buruk terhadap Perangkat Pertandingan. Penanganan tindakan kekerasan fisik oleh pemain sepakbola pada wasit menurut aspek peraturan sepakbola yakni dimulai pada saat pertandingan sepakbola, kemudian dibuat berita acara pertandingan, komite disiplin mempunyai wewenang memberikan sanksi, lalu memberikan putusan berupa sanksi denda ataupun skorsing, dan kemudian hasilnya dikirim ke pemain atau klub.

## 4.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemberian pemahaman pada kalangan penegak hukum sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penegakannya, karena hal ini kerap terjadi dalam sepakbola Indonesia, dengan pemahaman yang cukup akan *Lex Sportiva* dikalangan penegak hukum diharapkan agar para penegak hukum lebih berhati-hati dalam penerapan Pasal di dalam KUHP bagi pemain sepakbola.
2. Untuk PSSI hendaknya lebih memperkuat penegakan hukum sepakbola Indonesia, dimana tindakan kekerasan yang membahayakan harus dihukum secara tegas agar menimbulkan efek jera.